

**IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL  
11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PARTAI POLITIK**

**(Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**YUDI NUGRAHA**

No Mahasiswa : 13410067

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL  
11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PARTAI POLITIK**

**(Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

**YUDI NUGRAHA**

No Mahasiswa : 13410067

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL  
11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PARTAI POLITIK**

**(Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 15 Oktober 2018

Yogyakarta, 10 September 2018

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum

NIK 904100108

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL  
11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PARTAI POLITIK**

**(Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 15 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH
3. Anggota : Jamaludin Ghafur, SH., MH

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

**Dr. Abdul Jamil, SH., M.H.**

NIK 904100102



**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : **YUDI NUGRAHA**

No Mahasiswa : **13410067**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

**(Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai *melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat Di Yogyakarta  
Pada Tanggal 15  
Yang Membu



## CURRICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Yudi Nugraha
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 19 Juni 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Gg. Jembatan Merah No.102c, Depok, Kab.Sleman
7. Alamat Asal : Jagoan 1 RT 04/RW 05 No.433 Kota Magelang
8. Identitas Orang/ Wali :
  - a. Nama Ayah : Suparyadi, S.H.  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS  
Alamat : Jagoan 1 RT 04/RW 05 No.433 Kota Magelang
  - b. Nama Ibu : Sri Umiyati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Perum Griya Purna Bakti Indah RT 04/RW09,  
Secang, Kab.Magelang
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD Negeri Kemirirejo 3 Magelang
  - b. SMP : SMP Negeri 7 Magelang
  - c. SMA : SMA Negeri 4 Magelang
10. Organisasi : -

11. Prestasi : -

12. Hobby : Futsal, Billiard, Membaca Buku

Yogyakarta, 10 September 2018

Yang Bersangkutan,



Yudi Nugraha

NIM. 13410067

## HALAMAN MOTTO

*"Work hard in silence, let your succes be your noise"*

(Frank Ocean)

*"Setajam tajamnya pisau, ia tak pernah membanggakan ketajamannya di hadapan batu asah yang tumpul"*

(adimasnuel)

*"I walk slowly. But I never walk backward"*

( Abraham Lincoln)



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta :*

*Bapak Suparyadi, S.H. & Ibu Sri Umiyati*

*Almamater tercinta Universitas Islam Indoneia*

*Seluruh keluarga, saudara, sahabat, dan teman-teman penulis*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammu"alaikum. Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya berupa inspirasi, kesehatan, waktu, serta kemudahan yang diberikan-Nya, setelah melalui sebuah proses perjalanan panjang demi menuju sebuah cita-cita, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **"IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018)"**. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Lahirnya karya tulis ini tidak lepas dari pihak-pihak yang memberi bantuan dan dukungan secara moral maupun materi dalam penelitian dan penulisan berlangsung. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tulus dari hati ini disampaikan oleh penulis kepada :

1. ALLAH SWT, yang selalu ada di setiap langkahku dalam memberikan kesempatan, kekuatan, dan, kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Yth. Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya.

3. Yth. Bapak Dr. Abdul Jamil, SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya.
4. Yth. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis atas kesabarannya dan ketulusannya dalam membimbing penulis.
5. Yth. Bapak Dr. Saifudin, SH.,M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara yang telah bersedia memberikan saran kepada penulis.
6. Yth. Pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang.
7. Kedua orang tua, terutama Ayahanda tercinta Suparyadi yang sudah membimbing dan mendidik saya hingga detik ini. Terimakasih atas segala jasanya selama ini.
8. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Agung D.C, Fariz Rahman, Zein Haslin, Fawzy Amal sahabat di kampus dari awal semester.
10. Arif Kurniawan & Deswara sahabat yang selalu memberikan semangat dan tumpangan tempat untuk istirahat di jogja.
11. Bella Sonia Putri S.M yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga KMS (Arbeta, Billy, Sono, Donny, Deswara) selama 4 tahun menjadi sahabat terdekat sekontrakan seperjuangan.
13. Teman-teman KKN Jogoresan (Ririk, Fara, Gurcul, Paketu, Bill, Warping, Ogif, Ayu, Ozy, Bang Ben) yang memberikan semangat dan motivasi lebih sebagai mahasiswa, menjadi cerita yang tak terlupakan, ayo kita KKN lagi  
hehe

14. Teman-teman Praktek Peradilan Tim Pra Peradilan yang hampir tiap malam lembur di kampus.
15. Anak-anak futsal KMS yang menjadi alasan bisa tetap hidup sehat di Jogja, ayo sparing lagi kawan.
16. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2013.
17. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada diri penulis pada khususnya, bagi masyarakat umumnya. Namun, tidak lepas dari kekurangan-kekurangan karena kelemahan penulis. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 10 September 2018

Yang bersangkutan,

(YUDI NUGRAHA)

NIM : 13410067

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>HALAMAN CURRICULUM VITAE</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	16
A. Tinjauan tentang Demokrasi.....	16
1. Definisi Demokrasi.....	16
2. Demokrasi di Indonesia.....	21
B. Tinjauan tentang Partai Politik.....	26

1. Definisi Partai Politik.....	26
2. Sejarah Partai Politik.....	30
3. Perkembangan Partai Politik di Indonesia.....	31
4. Fungsi dan Tujuan Partai Politik.....	45
C. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Politik.....	51
1. Definisi Pendidikan Politik.....	51
2. Tujuan Pendidikan Politik.....	55
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Sejarah Terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	57
B. Profil DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang.....	61
C. Bentuk Kegiatan Pendidikan Politik oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	63
D. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang..	72
E. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh DPC Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan Kota Magelang.....	74
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>





## **ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul Implementasi Fungsi Partai Politik berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat Kota Magelang dalam Pemilu padahal partai politik memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik, apalagi PDI Perjuangan menjadi partai politik yang dominan di Kota Magelang. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Apakah Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang telah menjalankan fungsi pendidikan politik berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ?; Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik ?. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Magelang baru menjalankan kegiatan pendidikan politik yang bersifat informal, sedangkan yang bersifat formal seperti kaderisasi dan sekolah partai belum dilaksanakan; dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik terdapat faktor pendukung yaitu dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah, adanya bantuan keuangan bersumber dari APBD Kota Magelang, dan iuran dari internal partai; sedangkan faktor penghambatnya yaitu penentuan hari kegiatan yang jatuh pada hari kerja menyebabkan peserta kegiatan sedikit, bantuan keuangan dari APBD selalu kurang, dan rendahnya partisipasi masyarakat karena menganggap politik bukan urusan mereka. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran agar DPC PDI Perjuangan Kota Magelang melaksanakan kegiatan pendidikan politik bersifat formal yaitu kaderisasi dan sekolah partai dan melakukan analisis sebelum menentukan hari pelaksanaan kegiatan pendidikan politik agar tujuan dan sasaran kegiatan berjalan dengan tepat.*

*Kata Kunci : Partai Politik dan Pendidikan Politik*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Partai politik merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi. Partai politik berperan sebagai penghubung antara proses pemerintahan dengan warga negara. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya (*the deegree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>1</sup>

Fungsi Partai politik diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik, sebagai berikut:

(1) Partai politik berfungsi sebagai sarana:

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 401

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Di Kota Magelang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut PDIP) menjadi partai politik yang dominan. Hal tersebut terbukti dengan hasil pemilu anggota legislatif tanggal 9 April 2014, itu terdiri atas PDIP 7 (tujuh) orang, Partai Golkar 4 (empat) orang, Partai Demokrat 3 (tiga) orang, PKS 3 (tiga) orang, Partai Gerindra 2 (dua) orang, Partai Hanura 2 (dua) orang, Partai Nasdem 2 (dua) orang, PKB 2 (dua) orang, dan PAN 1 (satu) orang.

Tidak hanya dominan pada lembaga legislatif daerah saja, PDIP juga dominan di lembaga eksekutif daerah. Dalam periode 2010-2015 Wali Kota terpilih

berasal dari partai politik PDIP. Pada pemilu kepala daerah periode berikutnya 2015-2020, petahana tersebut terpilih kembali menjadi Wali Kota Magelang.

Namun pada pemilu kepala daerah tahun 2010, sebanyak 26.480 warga Kota Magelang yang terdaftar sebagai pemilih tetap, tidak menggunakan hak suaranya. Terdapat 93.850 pemilih yang terdaftar, hanya 67.370 pemilih yang menggunakan haknya. Dari jumlah tersebut, 4.951 suara diantaranya dinyatakan tidak sah.<sup>2</sup> Hal tersebut karena masyarakat belum sepenuhnya menyadari kedudukan pribadinya dalam peranan politik. Masyarakat masih belum memahami hak dan kewajiban dalam bidang politik.

Sedangkan untuk pemilu kepala daerah 9 Desember 2015, angka partisipasi hanya 63.293 suara sah dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 90.009. Dari total 75,33 persen partisipan, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 73,20 persen dengan jumlah pemilih 42.958 dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 31.445. Dan pemilih perempuan 77,22 persen atau 47.073 pemilih dan yang menggunakan 36.349 orang. Total yang memilih sebanyak 67.804.<sup>3</sup>

Hal di atas menunjukkan partisipasi politik dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap haknya sebagai warga negara masih rendah. Masyarakat pada umumnya hanya dijadikan sebagai objek kepentingan partai politik, namun di sisi lain, juga menjadi objek kepentingan negara. Berkaitan dengan kondisi masyarakat

---

<sup>2</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/254230/puluhan-ribu-warga-magelang-golput> Diakses tanggal 9 April 2018 pukul 23.27

<sup>3</sup> <https://www.google.co.id/amp/jogja.tribunnews.com/amp/2015/12/11/angka-partisipasi-pilkada-magelang-rendah> Diakses tanggal 6 Mei 2018 pukul 12.17

yang demikian, dalam rangka untuk merangsang partisipasi politik perlu adanya pendidikan politik.

Pada ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di atas disebutkan, sebagai partai politik diwajibkan untuk melaksanakan fungsinya secara konstitusional dengan memberikan pendidikan politik bagi anggota dan juga masyarakat luas.

Kewajiban partai politik tersebut juga didasari oleh Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang berbunyi bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Pendidikan politik kepada masyarakat seharusnya dapat dilakukan secara optimal oleh partai politik, sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya memberikan pendidikan pemilih. Dengan pendidikan politik diharapkan mampu membawa perubahan dan peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Namun, pada kenyataan partai politik hanya memperhatikan dan mementingkan pendidikan politik bagi anggotanya masing-masing. Partai politik yang ada di Indonesia ini wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna tercapainya pemilu yang demokratis. Apalagi di Kota Magelang PDIP sebagai partai politik yang dominan seharusnya mampu memantapkan kesadaran politik masyarakat.



DPC PDIP Kota Magelang memaknai pendidikan politik sebagai pendidikan politik yang ditujukan bagi calon-calon atau kader politik partainya saja. Pendidikan politik hendaknya tidak hanya dilaksanakan ketika menjelang pemilu, namun harus secara berkesinambungan. Bagi generasi muda, pendidikan politik yang berkesinambungan penting untuk meningkatkan perbaikan sistem politik. Pendidikan politik senantiasa terus ditingkatkan guna tercipta kesepakatan bersama terhadap nilai-nilai serta arti berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penulisan hukum dengan judul penulisan hukum **IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang telah menjalankan fungsi pendidikan politik berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Objektif**

1. Untuk mengetahui apakah Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang telah menjalankan fungsi pendidikan politik berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang dalam menjalankan fungsinya melakukan pendidikan politik.

#### **b. Tujuan Subjektif**

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Demokrasi**

Menurut Kamus Hukum, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang didasarkan atas kerakyatan.<sup>4</sup> Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa

---

<sup>4</sup> J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm. 36

Yunani yaitu dari kata “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos/kratein*” berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat atau *government by the poeple*.<sup>5</sup>

Demokrasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu:<sup>6</sup>

1. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat dalam mengambil keputusan suatu negara seperti pemilihan umum.
2. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang tidak melibatkan seluruh rakyat secara langsung namun dengan perwakilan dalam mengambil keputusan suatu negara. Contohnya seperti keputusan yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD).

Penggunaan demokrasi sebagai prinsip hidup bernegara telah melahirkan fiksi yuridis bahwa negara adalah milik masyarakat, dan fiksi yuridis ini melahirkan tolak tarik kepentingan atau kontrol, tolak tarik ini kemudian menunjukkan aspek lain yakni tolak tarik antara negara dengan masyarakat karena kemudian negara mengalami pertumbuhannya sendiri sehingga lahir konsep negara organis.<sup>7</sup>

Demokrasi menempatkan masyarakat pada posisi yang penting dalam menentukan jalannya sebuah negara. Meskipun begitu, implementasinya di setiap negara berbeda-beda. Untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini, berikut akan dikutip beberapa pengertian

---

<sup>5</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, Hlm. 105.

<sup>6</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> Diakses tanggal 9 Mei 2018 pukul 19.43

<sup>7</sup> Moh. Mahfud. MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 20

demokrasi.<sup>8</sup> Deliar Noer dalam bukunya Pengantar ke Pemikiran Politik mengemukakan bahwa:

“Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.”<sup>9</sup>

Amirmachmud:

“Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.”<sup>10</sup>

Dalam kaitan ini patut pula dikemukakan bahwa Hendry B. Mayo memberikan pengertian sebagai berikut:

“Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.”<sup>11</sup>

## **2. Partai Politik**

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 19

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata partai berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *pars*, yang berarti “bagian”. Sigmund Neumann dalam bukunya “*Modern Political Parties*” mengemukakan bahwa:

“Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.”<sup>12</sup>

Carl Friedrich mengemukakan bahwa:

“Sebuah partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya.”<sup>13</sup>

Menurut Miriam Budiarjo:

“Partai Politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.”<sup>14</sup>

Perkembangan kehidupan kepartaian di Indonesia dalam perkembangan sistem ketatanegaraan dan politik Indonesia dari tahun 1945 sampai 2007, yang dikelompokkan dalam perkembangan demokrasi, yakni:

---

<sup>12</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm. 14

<sup>13</sup> Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Politik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009, Hlm. 316

<sup>14</sup> Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*, Hlm. 404-405

- a. Demokrasi Era Orde Lama (1945-1966) yang meliputi Demokrasi Liberal Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966);
- b. Demokrasi Era Orde Baru (1966-1998) atau Demokrasi Pancasila;
- c. Demokrasi Era Reformasi (1998-sekarang).

Di Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Partai politik dapat menjalankan fungsinya sebagai wadah bagi menampung aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik tersebut. Melalui partai politik pula aspirasi rakyat yang beraneka ragam tersebut dapat tersalurkan.

Fungsi partai politik dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
- d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan



- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Miriam Budiarjo fungsi partai politik terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:<sup>15</sup>

- a. Sarana komunikasi politik.
- b. Sarana sosialisasi politik.
- c. Sarana rekrutmen politik.
- d. Sarana pengatur konflik.

### **3. Pendidikan Politik**

Istilah pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *political socialization*. Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia *political socialization* dapat diartikan sosialisasi politik. Keduanya sering disamakan antara pendidikan politik dan sosialisasi politik karena memiliki makna yang hampir sama. Sosialisasi politik adalah bagian dari pendidikan politik, atau pendidikan politik dalam arti sempit.

R. Hajer mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik.<sup>16</sup> Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang sistematis untuk membentuk individu agar

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, Hlm. 406-407

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm. 14

mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara moral dalam mencapai tujuan politik.

## **E. Metode Penelitian**

Dan di dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa metode penelitian yang digunakan penulis untuk membuat skripsi ini.

### **1. Jenis Penelitian**

#### **Penelitian Hukum Normatif-Empiris**

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan atau sudut pandang yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Objek Penelitian**

Peranan Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Warga Negara Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kota Magelang)

#### 4. Subjek Penelitian

Pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang

#### 5. Lokasi Penelitian

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang

#### 6. Sumber Data Penelitian

##### a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan (field research) seperti hasil wawancara dan data-data atau dokumen langsung dari DPC PDIP Kota Magelang dan subjek penelitian lainnya.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari buku-buku perpustakaan, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

##### c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah dari bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

#### 7. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada subjek penelitian.

## b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 8. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah terkumpul akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi diri sendiri.

## **F. Sistematika Penulisan**

Di dalam menyusun laporan hasil penelitian ini. Penulis membagi menjadi empat bagian, yaitu :

### Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran pengantar dari keseluruhan pembahasan skripsi ini. Di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II TINJAUAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Demokrasi, Partai Politik, Fungsi Partai Politik, dan Pendidikan Politik menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

### Bab III HASIL PENELITIAN

Merupakan bab pembahasan atau analisa dari data yang didapat yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis.

### Bab IV PENUTUP

Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari pembahasan terhadap pokok-pokok masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sedangkan saran diajukan sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan yang akan diperoleh dari pembahasan masalah yang dibahas dalam skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK

#### A. Tinjauan tentang Demokrasi

##### 1. Definisi Demokrasi

Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratein/kratos*” yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Menurut Kamus Hukum, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang didasarkan atas kerakyatan.<sup>17</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat.<sup>18</sup> Istilah demokrasi merupakan istilah *ambigouos*,<sup>19</sup> pengertiannya tidak tunggal sehingga berbagai negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi telah menempuh rute-rute yang berbeda.<sup>20</sup>

Demokrasi merupakan gagasan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam artian rakyatlah yang sebenarnya menentukan arah dan mengambil kebijakan dalam kehidupan bernegara. Kemudian itulah nanti yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Demokrasi mencoba melibatkan rakyat dalam arti luas, untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan negara.

---

<sup>17</sup> J.C.T Simorangkir, *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. Ketiga, Cetakan Kelima, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm. 249

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, Hlm. 50

<sup>20</sup> M. Amien Rais, “*Pengantar*”, dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1986.



Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 Sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi.<sup>21</sup> Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu bersifat langsung (*direct democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.<sup>22</sup> Sifat langsung dapat dilaksanakan secara efektif karena negara kota Yunani Kuno dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang jumlah penduduk lebih kurang 300.000 (tiga ratus ribu) orang. Ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi.<sup>23</sup>

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia Barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal budaya Yunani, dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal; yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dari sudut demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yaitu Magna Charta Piagam Besar 1215.<sup>24</sup> Meskipun

---

<sup>21</sup> Moh. Mahfud. MD, *Op.Cit.*, Hlm.20

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, Hlm. 54-55

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 10-11

piagam ini tidak berlaku bagi semua kalangan masyarakat pada saat itu, namun hal ini tetap dianggap sebagai tonggak kebangkitan demokrasi, sebab Piagam Magna Charta merupakan piagam pertama yang telah berhasil mengikat seorang raja yang berkuasa, yaitu Raja John (Inggris), dalam sebuah perjanjian resmi.

Di antara sekian banyak aliran fikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusionil dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental diantara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusionil mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechtstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machsstaat*), dan yang bersifat totaliter.<sup>25</sup>

Ciri khas dari demokrasi konstitusionil ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan atau tidak memusatkan kekuasaan pemerintah dalam satu tangan atau satu badan.<sup>26</sup>

Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap *ambivalent* terhadap negara. Negara dianggapnya

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 6

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm 7.

sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Kata Marx dan Engels, “negara tak lain dan tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain” dan “negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan”. Negara akhirnya akan lenyap pada saat komunisme tercapai karena tidak ada lagi yang ditindas.<sup>27</sup>

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:<sup>28</sup>

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Pemerintah yang bertanggungjawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960, Hlm. 70

<sup>29</sup> Ni'matul Huda, *Op.Cit*, Hlm. 14

Pirecles, seorang negarawan dari Athena yang hidup pada tahun 430-an SM, mendiskripsikan secara singkat mengenai demokrasi yang mengandung beberapa kriteria penting, yaitu:<sup>30</sup>

1. Pemerintahan oleh rakyat yang dibangun dari dukungan atau partisipasi rakyat yang mayoritas secara langsung;
2. Keamanan warga negara di depan hukum; penghargaan terhadap wilayah privat (Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam konteks kekinian) untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual; serta pluralisme.

Dalam hal tersebut di atas, Pirecles sudah mulai mengemukakan keberpenuhan hak rakyat sebagai warga negara yang berdaulat. Atas dasar itu demokrasi juga bisa dimaknai sebagai bentuk masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia secara sama, menghargai kebebasan, dan mendukung toleransi, khususnya terhadap pandangan-pandangan kelompok minoritas.

Perkembangan demokrasi di dunia tidak dapat dilepaskan juga dari pengaruh para filsuf-filsuf yang telah mencetuskan gagasan untuk mendobrak pemerintahan absolut dan merumuskan serta menetapkan hak-hak politik rakyat, adalah John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Perancis yang menuangkan gagasan tentang pentingnya hak-hak tersebut. Menurut John Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memiliki sesuatu, sedangkan Montesquieu menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, dikenal dengan nama *trias politica*.

---

<sup>30</sup> Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hlm. 78

## 2. Demokrasi di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kata demokrasi itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles, yaitu sebagai bentuk suatu pemerintahan yang mengatur bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat.

Dalam perkembangannya mulai dari masa kemerdekaan hingga saat ini, demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan pasang naik dalam perjalanannya, terdapat banyak hambatan dan rintangan dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Salah satu hambatan yang dirasa paling besar yaitu mengenai bagaimana menyusun suatu sistem politik yang tetap melibatkan partisipasi rakyat dalam suatu masyarakat yang memiliki aneka ragam dan pola kebudayaan yang berbeda-beda.

Demokrasi dalam rumusan UUD 1945 dipengaruhi oleh berbagai faktor para *The Founding Fathers*, meliputi latar belakang pendidikan, pengetahuan, serta kehidupan keluarga dan daerah asal yang membesarkannya di seluruh bagian negara Indonesia. Proses lahirnya UUD 1945 tersebut melalui persiapan yang demokratis, sebelum akhirnya resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan yang tertuang pada alinea ke-4 (empat) Pembukaan UUD 1945 yaitu meletakkan dasar-dasar negara hukum modern yang

demokratis (*democratisscherechtsstaat*) diartikan sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*).

Seperti yang telah disebutkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 diatas, menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional seperti dikemukakan oleh Miriam Budiardjo bahwa :<sup>31</sup>

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi.

Indonesia telah membuktikan sebagai salah satu negara demokrasi dengan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kebebasan untuk memeluk agama merupakan bentuk wujud dari negara demokrasi. Selain itu masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara untuk mengeluarkan pendapat, kritikan, atau bahkan mengawasi jalannya sistem pemerintahan.<sup>32</sup> Tidak hanya itu, implementasi sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat) adalah dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum Anggota DPR.

Pemilihan demokrasi sebagai sistem pemerintahan bagi Indonesia telah memberikan beberapa kemajuan, secara struktural maupun kultural. Diantaranya telah terwujud model transparansi, akuntabilitas, wacana keadilan dan partisipasi publik dalam pembangunan sosial ekonomi bagi paradigma pembangunan.

---

<sup>31</sup> La Ode Husen, *Negara Hukum Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, PT Umitoha Ukhwah Grafika, Makassar, 2009, Hlm. 35

<sup>32</sup> [https://www.kompasiana.com/popy/sistem-demokrasi-di-indonesia\\_55282da76ea8348c588b4597](https://www.kompasiana.com/popy/sistem-demokrasi-di-indonesia_55282da76ea8348c588b4597) Diakses tanggal 9 April 2018 pukul 13.35

Disamping itu telah adanya upaya untuk mengatasi pemerataan ekonomi antara kemajuan dan kesenjangan antar daerah.

Sistem Demokrasi Negara Indonesia menempatkan partai politik sebagai komponen penting yang memiliki posisi dan peranan strategis. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya demokrasi, seperti yang dikatakan oleh **Schattsneider** (1942) “*Political parties created democracy*”. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>33</sup>

Demokrasi yang tertuang di dalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut “Demokrasi Pancasila”. Meskipun sebenarnya dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum 1965 tetapi istilah “Demokrasi Pancasila” itu baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru tahun 1966.<sup>34</sup>

Istilah tersebut muncul sebagai lawan terhadap istilah “Demokrasi Terpimpin” selama di bawah pemerintahan Soekarno. Demokrasi Terpimpin maupun Demokrasi Pancasila dalam perwujudannya sebagai aturan hukum berisi tentang teknis pelaksanaan pengambilan keputusan dalam permusyawaratan. Menurut Demokrasi Terpimpin ialah musyawarah untuk mufakat, akan tetapi apabila hal tersebut tidak tercapai maka menempuh salah satu jalan sebagai berikut :<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup> Moh. Mahfud MD, *Op. Cit.*, Hlm. 41-42

<sup>35</sup> *Ibid.*

- a. Persoalannya diserahkan kepada pemimpin untuk mengambil kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan.
- b. Persoalannya ditangguhkan.
- c. Persoalannya ditiadakan sama sekali.

Sedangkan Demokrasi Pancasila juga menempuh jalur musyawarah untuk mufakat, tetapi perbedaannya pemimpin tidak diberi hak untuk mengambil keputusan apabila hal tersebut tidak tercapai.

Adapun dampak dari dijalankannya demokrasi terpimpin adalah pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno membubarkan parlemen, dan ditetapkan konstitusi di bawah dekrit Presiden. Soekarno juga membubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945.<sup>36</sup>

Dalam rangka mendukung pelaksanaan konsep demokrasi terpimpin maka pada saat itu Presiden Soekarno membentuk sebuah Front Nasional untuk menghindari ketegangan antar partai politik, selain itu sistem ekonomi pun diubah bentuknya menjadi sistem ekonomi terpimpin yang lebih menekankan campur tangan pemerintah bahkan dapat dilihat sistem ini cenderung lebih ke arah etatisme.<sup>37</sup>

Akibat dari pelaksanaan demokrasi terpimpin yang bertentangan dengan Pancasila maka di mulai masa demokrasi Pancasila. Hal tersebut terjadi karena presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Muncul juga polemik antara

---

<sup>36</sup> Yusa Djuyandi, *Op.Cit*, Hlm. 89

<sup>37</sup> *Ibid.*



ABRI dan PKI yang kemudian berujung terjadinya peristiwa G 30S/PKI menjadi faktor Soekarno harus menyerahkan kedudukannya kepada Soeharto, dan menggantikan era orde lama dengan era yang tujuannya melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.

Idris Israil dalam bukunya Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Kedaulatan ada di tangan rakyat;
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong;
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi;
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban;
6. Menghargai hak asasi manusia;
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak;
8. Tidak menganut sistem monopartai;
9. Pemilu dilaksanakan secara luber;
10. Mengandung sistem mengambang;
11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas;
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

Untuk mengetahui lebih dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, maka dapat dilihat ke dalam tiga masa pelaksanaan demokrasi yang pernah berlangsung di Indonesia, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Masa Demokrasi Parlementer (Masa Pertama) 1945 - 1959
- b. Masa Demokrasi Terpimpin (Masa Kedua) 1959 - 1966
- c. Masa Demokrasi Pancasila (Masa Ketiga) 1966 – saat ini

Namun semua konstitusi yang berlaku sejak Indonesia merdeka secara eksplisit menyebut “demokrasi” sebagai salah satu prinsip yang fundamental dalam sistem

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

pemerintahannya, tetapi praktiknya yang tampil tidaklah selalu demokratis. Jika konfigurasi politik itu dikualifikasi menurut periodisasi, maka dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Periode 1945 – 1959 menampilkan konfigurasi politik demokratis yang didasarkan pada demokrasi liberal.
- b. Periode 1959 – 1966 menampilkan konfigurasi politik otoriter yang didasarkan pada paham demokrasi terpimpin.
- c. Periode Orde Baru 1966 – 1998 menampilkan konfigurasi politik non demokratis. Dengan catatan, pada awal perjalanannya ada toleransi bagi penampilan konfigurasi politik yang demokratis.

Pada hakekatnya terdapat tiga ide untuk menetapkan suatu sistem pemerintahan yang demokratis, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Ide partisipasi, mengandung pengertian rakyat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan bidang pemerintahan baik melalui perwakilan maupun secara langsung, dengan pernyataan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang harus dilindungi secara konstitusional.
- b. Ide pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat berarti bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada rakyat (*accountability*) sebab pemerintah melaksanakan fungsinya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh rakyat.
- c. Ide kesamaan, terdapat sebuah kesamaan yang berarti kesamaan dalam berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam hukum dan pemerintahan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa dalam konteks demokrasi Indonesia mengandung beberapa arti penting menurut sejarah dan perkembangannya

## **B. Tinjauan tentang Partai Politik**

### **1. Definisi Partai Politik**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata partai adalah perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan, dan setujuan (terutama di

---

<sup>40</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 308

<sup>41</sup> La Ode Husen, *Op.Cit*, Hlm. 36

bidang politik).<sup>42</sup> Ditambah dengan kata politik berarti perkumpulan segolongan orang yang bergerak dibidang politik. Sedangkan dalam bahasa Latin kata partai berasal dari kata *pars*, yang berarti bagian. Dalam bahasa Belanda berasal dari kata *politiek* dan Bahasa Inggris dari kata *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani yaitu *politika* dengan akar katanya *polites* artinya warga negara dan *polis* artinya negara-kota. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan, ideologi, nilai-nilai, cita-cita, agama dan bahkan kepentingan yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para ilmuwan mengemukakan partai politik sebagai berikut:

Carl Friedrich mengatakan bahwa :<sup>44</sup>

“Sebuah partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah

---

<sup>42</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/partai.html> Diakses tanggal 21 Mei 2018 pukul 13.35

<sup>43</sup> Miriam Budiardjo, *Loc.Cit.*

<sup>44</sup> Inu Kencana Syafiie, *Loc.Cit.*

bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya.”

Sigmund Neumann dalam bukunya “*Modern Political Parties*” mengemukakan bahwa :<sup>45</sup>

“Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.”

Menurut Miriam Budiardjo :<sup>46</sup>

“Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.”

Menurut Edmun Burke :<sup>47</sup>

“Partai politik tidak lain merupakan sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional”

Menurut Soltau:<sup>48</sup>

“Partai Politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.”

---

<sup>45</sup> Miriam Budiardjo, *Loc.Cit.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Ctk. Pertama, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986, Hlm. 219

<sup>48</sup> Yusa Djuyandi, *Op.Cit*, Hlm.152

Menurut Giovanni Sartori:<sup>49</sup>

“Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan publik.”

Rusdi Kanta Prawira mengatakan bahwa:<sup>50</sup>

“Partai politik adalah organisasi dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*), sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan berkuasa (*power endeavor*).

Dengan demikian secara garis besar, partai politik merupakan sebuah organisasi yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dan partisipasi politik masyarakat bertujuan untuk menjadi penyalur aspirasi mewakili rakyat dalam tatanan masyarakat modern dan berstruktur kompleks.

Partai politik adalah salah satu dari infra struktur politik, sedangkan infra struktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk dan proses pemerintahan pada tingkat negara. Hal ini dapat dikaji dengan melihat berbagai organisasi, sistem dan prosedur kerja. Oleh karena itu, ada organisasi politik yang resmi tampak seperti partai politik, perkumpulan buruh tani, nelayan, pedagang, organisasi wanita, pemuda, pelajar, militer dan lain-lain. Tetapi ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangat menguasai keadaan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh*, Kemitraan, Jakarta, 2008, Hlm. 8-9

sebagai *elite power* disebut juga dengan grup penekan (*pressure group*) seperti kelompok kesukuan, fanatisme keagamaan dan kelompok tertentu yang berdasarkan almamater.<sup>51</sup>

## **2. Sejarah Partai Politik**

Munculnya partai politik dalam sejarah berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya, hal tersebut didasari atas perbedaan latar belakang sebuah negara. Namun secara mendunia, partai politik diyakini muncul pertama kali di Eropa Barat pada akhir abad ke-18. Pada saat itu munculnya partai politik karena semakin banyaknya kegiatan-kegiatan politik dan hak pilih di kalangan masyarakat, sehingga membutuhkan sebuah organisasi yang mampu menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah.

Pada awal kemunculannya, partai politik dibentuk hanya terbatas di kalangan politik di dalam parlemen, maka dalam perkembangan selanjutnya di dunia Barat muncul partai politik yang lahir di luar parlemen. Partai-partai yang muncul tersebut didirikan atas dasar ideologi seperti di Amerika Serikat, partai yang lahir di luar parlemen memiliki ideologi seperti sosialisme, komunisme, fasisme dan lain sebagainya.

Pertama kalinya partai politik tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Barat. Sejarah kepartaian di Eropa Barat telah mencatat salah satu tahap pertumbuhan dari pemerintahan yang berdasarkan konstitusi dan perwakilan.

---

<sup>51</sup> Inu Kencana Syafie, *Sistem Politik Indonesia*, Ctk. Keenam, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 79-80

Munculnya partai-partai politik demokratis sebagaimana yang dikenal dewasa ini setidaknya-tidaknya bisa dikembalikan pada dua hasil pembangunan politik di Eropa Barat, yaitu adanya pembatasan kekuasaan para monarch absolut, diikuti dengan perluasan hak pilih secara murni untuk semua penduduk dewasa. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah.<sup>52</sup>

Dalam partai politik, paling tidak menyangkut tiga pihak. *Pertama*, adalah massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara nominatif, dan yang tingkat kesetiiaannya terhadap partai tidak benar-benar mengakar; *kedua*, adalah *the professionals workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai; dan *ketiga*, adalah kelompok *elite* partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam menentukan garis kebijaksanaan partai.<sup>53</sup>

### **3. Perkembangan Partai Politik di Indonesia**

Partai politik merupakan bagian dari kehidupan politik di Indonesia selama kurang lebih seratus tahun. Di Eropa Barat terutama di Inggris partai politik telah muncul jauh sebelumnya sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat, yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa. Saat ini partai politik ditemukan di hampir seluruh negara di dunia.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Cheppy Haricahyono, *Op.Cit*, Hlm. 216-217

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm. 218

<sup>54</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ed. Revisi, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 422

Umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir, yang anggota-anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan yang mempunyai tujuan memperoleh kekuasaan politik. Di Indonesia telah dikenal sistem partai-tunggal dan dwi-partai, meskipun sistem multi-partai yang paling dikenal. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem tiga orsospol dapat dikategorikan sebagai sistem multi-partai dengan dominasi satu partai. Pada tahun 1998 ketika masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai).<sup>55</sup>

Secara historis peran partai politik di Indonesia belum membawa optimisme bagi masyarakat untuk menyongsong demokrasi. Sejarah rezim di Indonesia terjebak dalam paradoksalitas partai. Kemunculan banyak partai politik mulai dari Mohammad Hatta melalui Maklumat 3 November 1945 diakhiri oleh pidato Soekarno pada Oktober 1956, dan Soeharto yang menjadikan partai politik hanya sekedar menjadi penyemarak demokrasi.<sup>56</sup>

#### **a. Masa Kolonial**

Partai politik pertama lahir pada masa penjajahan belanda (waktu itu Hindia Belanda). Masa ini dikatakan sebagai periode pertama lahirnya partai politik, yang menandai bahwa telah adanya kesadaran nasional. Ada beberapa tujuan dari organisasi waktu itu mulai dari bertujuan sosial seperti organisasi Budi Utomo dan Muhammadiyah ataupun yang berasaskan politik agama seperti Serikat Islam dan Partai Katolik atau yang berasaskan politik sekuler seperti PNI dan PKI,

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> A. Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, Hlm. 99



kemunculannya memainkan peranan penting dalam proses perkembangan partai politik dan pergerakan nasional.

Kehadiran partai politik pada masa Hindia Belanda merupakan manifestasi atas kesadaran nasional dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemunculannya berbagai organisasi atau partai menyebabkan pola kepartaian pada waktu itu beraneka ragam. Setelah didirikan *Volksraad* dalam bahasa Belanda, yang secara harfiah berarti Dewan Rakyat. Sebenarnya undang – undang mengenai *Volksraad* telah berlaku sejak 1 Agustus 1917, namun lembaganya tersebut baru diresmikan oleh Gubernur Jenderal pada 18 Mei 1918. Pada waktu itu terdapat partai yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pergerakan melalui Dewan Rakyat ini, namun ada juga yang menolak untuk masuk di dalamnya. Pada awalnya partisipasi organisasi di dalam Dewan Rakyat masih sangat terbatas, karena konstelasi politik terjadi penambahan kuota pada masa 1921-1924. Baru pada tahun 1931 ketika diterima prinsip “mayoritas pribumi” terjadi penambahan anggota dari orang pribumi menjadi hampir dua kali lipat.

Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamim, PPBB (Perhimpunan Pegawai *Bestuur* Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Selain itu di luar Dewan Rakyat ada usaha untuk meningkatkan persatuan nasional melalui penggabungan partai politik dan mejadikannya semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Karena Dewan Rakyat dianggap tidak memuaskan anggota pribumi, diajukan petisi “Indonesia

berparlemen” yang bertujuan agar memiliki parlemen yang sesungguhnya. Petisi ini dilatarbelakangi oleh perubahan Undang – Undang Dasar di parlemen Belanda dimana Hindia Belanda Hindia Belanda tidak lagi disebut sebagai milik Belanda. Isi dari petisi tersebut adalah Hindia Belanda memiliki parlemen sendiri dan diberikan kedudukan setara dengan Belanda. Maka dibentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh. Pada umumnya tujuan dari gerakan tersebut adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.<sup>57</sup>

#### **b. Masa Pendudukan Jepang (1942 – 1945)**

Selama tiga tahun masa pendudukan Jepang semua sumber daya baik kekayaan alam maupun tenaga manusia, oleh penguasa Jepang digunakan untuk menunjang kepentingan perang “Asia Timur Raya”. Semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam yang diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.<sup>58</sup>

#### **c. Masa Perjuangan Kemerdekaan (mulai 1945 - 1950)**

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik karena selama hampir tiga

---

<sup>57</sup> Yusa Djuyandi, *Op.Cit*, Hlm.159-160

<sup>58</sup> *Ibid.*

setengah tahun berada di bawah kekuasaan Jepang yang otoriter dan sangat membatasi kegiatan-kegiatan politik. Kemudian timbul hasrat dari berbagai kalangan untuk menuju ke arah kehidupan yang lebih demokratis. Munculah partai-partai politik di Indonesia, dengan demikian telah kembali kepada pola sistem banyak partai. Setelah Soekarno dipilih sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disebut PPKI) pada 18 Agustus 1945 dan pada 22 Agustus 1945 PPKI menetapkan Aturan Peralihan UUD 1945.

PPKI juga menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (selanjutnya disebut KNIP) yang bertugas membantu Presiden sebelum MPR dan DPR didirikan. Terbentuknya KNIP langsung memegang peranan penting dimana lembaga eksekutif pada periode tersebut bertanggung jawab kepada KNIP. Keanggotaan KNIP terdiri dari pemuka masyarakat yang berasal dari berbagai golongan dan daerah di seluruh Indonesia juga dari anggota PPKI yang tidak diangkat menjadi menteri. Tetapi KNIP ini menjadi sangat independen dan berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang representatif setelah keluarnya Maklumat No. X Tahun 1945.<sup>59</sup> Badan ini kemudian yang mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, sehingga fungsi presiden dipisahkan dari jabatan kepala pemerintahan. Presiden hanya menjadi kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Adanya perubahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer ini bertujuan untuk

---

<sup>59</sup> <https://www.idsejarah.net/2014/12/sejarah-partai-politik-pada-masa-3.html?m=1> diakses tanggal 9 September 2018 pukul 12.52

menangkis tuduhan-tuduhan oleh sekutu, yang menganggap kemerdekaan Indonesia hanyalah sebagai hasil rekayasa Jepang.<sup>60</sup>

Gagasan untuk membentuk sistem partai tunggal ditolak oleh beberapa kalangan. Maka dari itu sistem kepartaian berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 diubah menjadi sistem banyak partai. Dalam Maklumat tersebut disebutkan bahwa atas usul BP-KNIP kepada pemerintah maka pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik. Diktum Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta berbunyi sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang benar segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan – badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Maklumat tersebut disambut masyarakat dengan baik karena hampir selama tiga setengah tahun pendudukan Jepang kegiatan politik dilarang atau sangat dibatasi. Secara resmi partai-partai politik berdiri, terhitung sampai bulan Januari 1946 berjumlah sepuluh partai yaitu: Majelis Syuro Muslimin (Masyumi) 7 November 1945, Partai Komunis Indonesia (PKI) 7 November 1945, Partai Buruh Indonesia (PBI) 8 November 1945, Partai Rakyat Jelata 8 November 1945, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 10 November 1945, Partai Sosialis Indonesia (PSI) 10 November 1945, Partai Rakyat Sosialis (PRS) 20 November 1945, Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) 8 Desember 1945, Persatuan Rakyat Marhaen

---

<sup>60</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, Hlm. 198

<sup>61</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, Hlm. 51

Indonesia (Permai) 17 Desember 1945, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) 17 Desember 1945.<sup>62</sup>

Terdapat sumber lain yang menyebutkan jumlah partai yang berdiri menyambut Maklumat 3 November 1945 tidak hanya sepuluh partai, melainkan lebih banyak. Sebab partai-partai yang dihentikan pada masa pendudukan Jepang juga mulai bangkit kembali. Banyaknya jumlah partai menjadi kesulitan teknis KNIP dalam proses pengambilan keputusan, karena peraturan yang menganut sistem proporsional yang berlaku saat itu memungkinkan setiap partai walaupun partai sangat kecil dapat memiliki wakilnya di KNIP. Olehnya pemerintah mengadakan pendekatan-pendekatan kepada para pemimpin partai agar menggabungkan diri jika diantara partai tersebut memiliki dasar-dasar yang sama. Masyumi PNI dan PKI mencoba melakukan hal tersebut ke partai-partai kecil untuk bergabung ke dalam partainya. Namun partai-partai kecil menolak, hal tersebut wajar karena adanya peraturan yang menganut sistem proporsional.

KNIP telah berfungsi dengan baik sebagai parlemen meskipun anggota-anggota KNIP itu diangkat oleh presiden. Diangkat presiden karena waktu itu belum memungkinkan untuk diselenggarakan Pemilu. Sebagai lembaga legislatif, KNIP mempunyai prestasi dalam bidang perundang-undangan. Tercatat selama masa eksistensinya sejak tahun 1945 sampai tahun 1949, KNIP telah menghasilkan 133 Undang-undang dan 5 mosi.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm. 53

#### **d. Masa Demokrasi Parlementer**

Masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sistem pemerintahan parlementer mulai berlaku pada 14 Desember 1945 sejak dikeluarkannya maklumat oleh pemerintah Indonesia, dan masa ini berlaku sampai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dijalankannya sistem ini bermula dari keinginan pemerintah untuk menghapuskan sistem pemerintahan Indonesia yang sebelumnya terkesan tidak demokratis, sebab pada masa sebelum dikeluarkannya maklumat 16 Desember 1945 KNIP mempunyai wewenang untuk turut membuat undang-undang dan menetapkan GBHN, sehingga seolah-olah memegang sebagian kekuasaan MPR serta DPR dan DPA.<sup>64</sup>

Sejak diberlakukannya sistem ini maka kekuasaan pemerintahan beralih dari tangan Presiden ke tangan Perdana Menteri (PM), dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen, yang terjadi selama masa ini dianggap oleh sebagian orang kalangan telah menyalahi UUD 1945 yang menjadi norma dasar (*ground norm*) dari Indonesia. Konstitusi pada masa ini berubah-ubah dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS dan UUD 1950, sampai akhirnya ketidakstabilan pemerintahan di Indonesia mengakibatkan jatuh banggunya kabinet pemerintahan maka presiden memutuskan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945.

Zaman demokrasi parlementer penuh yaitu setelah bubarnya RIS, atau di bawah UUDS 1950. Pola kabinet yang berjalan adalah koalisi dan berkisar pada

---

<sup>64</sup> Yusa Djuyandi, *Op.Cit*, Hlm. 88

dua partai besar masa itu, yakni Masyumi dan PNI diikuti oleh partai-partai lainnya. Periode 1950-1959 adalah masa liberal di mana partai-partai melalui parlemen benar-benar mengatasi kedudukan pemerintah. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa waktu itu pola hubungan antara parlemen dan pemerintah merupakan *beraunomia* atau dalam istilah Wilopo “zaman pemerintahan partai-partai”.<sup>65</sup>

#### **e. Masa Demokrasi Terpimpin**

Periode ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hal tersebut mengakhiri sistem pemerintahan parlementer dan mengakhiri kekuasaan partai politik dan parlemen. Sejak itu dimulailah langgam otoritarian dalam kehidupan politik di Indonesia di bawah bendera demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin akan mengolah proses pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan berdasarkan semangat gotong royong. Dalam rangka mendukung pelaksanaan konsep demokrasi terpimpin maka pada saat itu Presiden Soekarno membentuk sebuah Front Nasional untuk menghindarkan ketegangan antar partai politik, selain itu sistem ekonomi pun diubah bentuk menjadi sistem ekonomi terpimpin yang lebih menekankan campur tangan pemerintah bahkan dapat dilihat sistem ini cenderung lebih ke arah etatisme.<sup>66</sup>

Selama kurun waktu 1959-1965 Presiden Soekarno dengan sistem demokrasi terpinpinnya menjelma menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Ditandai dengan partai-partai yang sebelumnya marak pada masa demokrasi liberal praktis berubah menjadi partai yang lemah, kecuali PKI yang justru memiliki kesempatan untuk

---

<sup>65</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, Hlm. 54

<sup>66</sup> Yusa Djuyandi, *Op.Cit*, Hlm. 89

berkembang dengan memperluas pengaruhnya dan berlindung di bawah kekuasaan Soekarno. Selain itu Angkatan Darat memperluas peran dengan meningkatkan pengaruh kekuatan sosial politiknya.

Dalam otobiografinya Adam Malik yang terbit pada tahun 1979 disebutkan bahwa konsepsi demokrasi terpimpin mula-mula dicetuskan oleh partai Murba serta Chairul Saleh dan Ahmadi.<sup>67</sup> Konsepsi yang hendak membawa PKI masuk dalam kabinet ini menyebut-nyebut juga adanya Dewan Nasional sebagai lembaga ekstrakonstitusional yang akan diketuai oleh Soekarno. Lembaga ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet. Untuk itu sebuah kabinet yang melibatkan semua partai, termasuk PKI, harus dibentuk. Dewan Nasional yang merupakan dewan penasihat tertinggi harus beranggotakan semua wakil dari golongan fungsional.<sup>68</sup>

Selain dari itu, adanya usaha untuk membubarkan partai yang dianggap tidak memberi dukungan kepada Soekarno. Misalnya Masyumi dan PSI dibubarkan dengan alasan pemimpin-pemimpin partai tersebut terlibat pemberontakan (PRRI). Bubarnya Masyumi dan PSI dapat diketahui dari keluarnya Penetapan Presiden No. 200/1959 tertanggal 31 Desember 1959. Kemudian Penpres tersebut disusul dengan Keppres No. 200/1960 yang resmi memerintahkan pembubaran Masyumi dan PSI. Padahal ketika terlibat dalam pemberontakan para pemimpin seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap tidak lagi menjadi pemimpin formal Masyumi. Bukti autentik tindakan Masyumi terlibat di dalam

---

<sup>67</sup> Mochtar Lubis, *Hati Nurani Melawan Kezaliman, Surat-surat Bung Hatta Kepada Presiden Soekarno 1957-1960*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986, Hlm. 39

<sup>68</sup> *Ibid*, Hlm. 31



pemberontakan tidak ada, jadi tindakan Masyumi terlibat di dalam pemberontakan tidak di dukung oleh dokumen autentik.<sup>69</sup>

PKI dapat berperan pada masa demokrasi terpimpin, di saat partai-partai lain dikebiri karena kemampuan Aidit membangun kembali partai tersebut melalui “jalan damai”. PKI saat itu turut serta dalam Pemilu tahun 1955 dan berhasil menjadi salah satu dari empat partai besar lainnya. Sejak itulah akhirnya berhasil membangun basis massa pendukung yang kuat berdasarkan sistem demokrasi liberal. Faktor tersebut yang dipandang perlu untuk menghadapi Angkatan Darat sebagai pesaing kuat bagi Soekarno. Sehingga pada masa itu, ketiga kekuatan politik ini yang saling tarik menarik yaitu Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI.<sup>70</sup>

#### **f. Masa Orde Baru**

Tarik menarik kekuatan politik masa demokrasi terpimpin mencapai puncaknya pada bulan September 1965, kudeta yang gagal kemudian dikenal sebagai G30 S/PKI. Krisis politik masa itu ditandai dengan berbagai demonstrasi mahasiswa, pelajar, ormas-ormas *onderbouw* parpol-parpol yang lemah pada zaman demokrasi terpimpin yang semuanya didukung oleh Angkatan Darat. Akhirnya Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (selanjutnya disebut Supersemar) 1966 yang ditujukan Soeharto untuk:<sup>71</sup>

*Pertama*, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjaminn keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan/Presiden/Panglima Tertinggi/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris

---

<sup>69</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Ketatanegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1985, Hlm. 187-191

<sup>70</sup> Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik, Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, LP3ES, Jakarta, 1991, Hlm. 42

<sup>71</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik... op.cit*, Hlm. 198

MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pimpinan Besar Revolusi.

*Kedua*, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya.

*Ketiga*, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut diatas.

Surat perintah tersebut menjadi legitimasi Angkatan Darat untuk melaksanakan perannya lebih jauh dalam tatanan politik. Sehari setelah surat perintah tersebut diterima, Soeharto kemudian membubarkan PKI. Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya setelah mengeluarkan Supersemar, meskipun secara resmi masih menjabat sebagai presiden dalam status “presiden konstitusional”. Kendati demikian Soekarno masih berupaya dengan cara menggerakkan pendukungnya dari kalangan Angkatan Laut dan PNI untuk menentang pemerintahan Soeharto sehingga sempat menimbulkan perang kecil-kecilan.<sup>72</sup>

Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang tidak kunjung selesai membuat Pemilu akhirnya tertunda, yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 1968 disertai dengan pengebirian secara sistematis terhadap partai-partai kuat yang akan mengikuti Pemilu. Pengebirian tersebut karena pemerintah secara konstitusional tidak dapat menolak, Pemilu harus tetap dilaksanakan di lain sisi pemerintah menghendaki “kekuatan Orde Baru harus menang”. Maka disamping menyelesaikan UU Pemilu yang dapat memberikan jaminan atas dominasi kekuatan

---

<sup>72</sup> Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ctk. Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 140

pemerintah, partai-partai yang diperhitungkan mendapat dukungan dari pemilih mulai dilemahkan.<sup>73</sup>

Pada masa awal awal orde baru pemerintah membangun partai sendiri yaitu Golongan Karya (Golkar). Sejak awal Golkar telah diproyeksikan sebagai partai pemerintah. Salah satu dukungan pemerintah kepada Golkar yaitu pada tahun 1969 dikeluarkannya Permendagri No. 12/1969 oleh Amir Machmud yang melarang warga departemen memasuki partai politik. Terbukti pada pemilu tahun 1971 Golkar menang dengan mutlak, dan meraih suara mayoritas dengan 62,8% suara. Hal tersebut disusul dengan kekalahan besar oleh partai-partai politik lain. Setelah format politik yang didesain melalui UU No. 15 dan 16 Tahun 1969, maka kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 telah mendominasi pemerintah atas semua spektrum dan proses politik di Indonesia dan sejak itu pula langgam otoriter pemerintah Orde Baru semakin menegaskan dirinya.<sup>74</sup>

Sejak awal Golkar memang digunakan untuk mematikan dukungan dan kegiatan partai politik lain. Trauma pemerintah Orde Baru menjadi latar belakang hal tersebut, mengingat sejarah sebelumnya partai partai politik saling berebut kekuasaan yang menyebabkan terjadi pemberontakan di daerah-daerah. Kekuatan utama pemerintah Orde Baru terletak pada militer dan Golkar. Demikianlah gambaran umum mengenai masa Orde Baru.

---

<sup>73</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik... op.cit*, Hlm. 216

<sup>74</sup> *Ibid*, Hlm. 219

### **g. Masa Reformasi**

Jatuhnya era Orde Baru pada tahun 1998 menjadi babak baru dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Orde baru jatuh karena gerakan dari mahasiswa secara serentak melakukan demonstrasi di seluruh Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh krisis moneter global tahun 1997, kemudian menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dinilai telah gagal dalam membangun perekonomian. Ada 6 agenda utama reformasi yang dituntut oleh mahasiswa, selain melengserkan Soeharto dari Presiden Indonesia. Adapun 6 agenda utama yang diteriakkan mahasiswa adalah :<sup>75</sup>

1. Suksesi kepemimpinan nasional
2. Amandemen UUD 1945
3. Berantas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN)
4. Hapuskan dwifungsi ABRI
5. Tegakkan supremasi hukum
6. Laksanakan otonomi daerah

Di Jakarta mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR Senayan dengan didukung politisi dan para aktivis yang mendukung reformasi. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatan Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.

Reformasi bukan hanya menjadi terbukanya kebebasan politik tetapi juga membangkitkan semangat para tokoh politik, agamawan, pengusaha, maupun intelektual untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui partai politik. Partai politik baru banyak sekali bermuculan, setidaknya menurut survei Pusat Penelitian

---

<sup>75</sup> [https://www.kompasiana.com/rintar\\_sipahutar/5a85fbddcad5b311d122882/kebebasan-yang-kebablasan-atas-nama-demokrasi-di-era-reformasi](https://www.kompasiana.com/rintar_sipahutar/5a85fbddcad5b311d122882/kebebasan-yang-kebablasan-atas-nama-demokrasi-di-era-reformasi), diakses tanggal 14 Juni 2018 pukul 14.52

dan Pengembangan (Litbang) Kompas untuk mengumpulkan profil partai partai baru dan tercatat ada 181 partai baru.

Partai baru era reformasi ini muncul sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Data tentang jumlah partai politik yang diperoleh dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman saat itu adalah 181 partai. Dari jumlah partai tersebut 141 diantaranya telah resmi tercatat pada lembaga negara dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman. Namun hanya 48 partai yang pada akhirnya dinyatakan sah oleh pemerintah untuk menjadi peserta pemilu 1999.<sup>76</sup>

#### **4. Fungsi dan Tujuan Partai Politik**

Peran partai politik di negara yang menganut sistem demokrasi dalam hal ini Indonesia berbeda dengan partai politik di negara otoriter. Namun memiliki kesamaan dalam hal fungsi-fungsi diantara keduanya, yaitu sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Fungsi partai politik untuk sosialisasi politik. Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik, partai politik berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara (pendidikan politik). Menurut M.Rush (1992), sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenai sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.
- b. Fungsi partai politik untuk rekrutmen politik. Dalam melaksanakan fungsi rekrutmen, partai politik melakukan seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah secara khusus. Secara internal fungsi rekrutmen politik dibutuhkan untuk mendapatkan kader-kader yang berkualitas, semakin banyak kader berkualitas yang dihasilkan dalam rekrutmen politik, maka akan semakin

---

<sup>76</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, Hlm. 450

<sup>77</sup> Yusa Djuyandi, *Op.Cit.*, Hlm. 152

besar peluang dari partai politik itu untuk mengajukan calonnya dalam bursa kepemimpinan nasional.

- c. Fungsi partai politik untuk partisipasi politik. Dalam menjalankan fungsi partisipasi politik, partai politik menjadi sarana kegiatan bagi masyarakat dalam mempengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintah melalui Pemilu dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sebagai sarana partisipasi politik, partai politik juga mendorong masyarakat untuk menggunakan partai sebagai wadah untuk menyalurkan kegiatannya dalam rangka mempengaruhi proses politik.
- d. Lucian W. Pye (1963) mengungkapkan bahwa komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, partai politik menghubungkan antara arus informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya. Partai politik menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintahan, serta penyampaiannya dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami makna dari pesan tersebut.
- e. Fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di dalam masyarakat selalu muncul yang namanya potensi konflik, hal ini dikarenakan setiap individu atau kelompok terkadang memiliki pandangan dan sikap yang berbeda. Perbedaan pandangan apabila disikapi secara negatif dan terus didiamkan dalam kondisi yang keruh maka dapat mempertajam terjadinya konflik. Dalam negara yang heterogen potensi konflik jauh lebih besar dibandingkan dengan negara masyarakat homogen. Salah satu fungsi partai politik dari adanya konflik itu adalah partai membantu untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir terjadinya konflik, karena itu disebutkan partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pengatur konflik. Ketika kelompok massa politik tertentu berkonflik dengan kelompok massa politik lainnya maka di sanalah partai menjalankan fungsinya untuk meminimalisir konflik. Menurut Arend Lijphart (1968), perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama antar elite-elite politik.

Menurut Sigmund Neumann, fungsi dari partai politik terbagi menjadi 4,

yaitu:<sup>78</sup>

1. Tugas utama partai politik adalah mengatur kehendak umum yang kacau. Partai-partai adalah perantara ide-ide dan selalu menjelaskan, mensistematisasikan dan menerangkan ajaran partai. Partai adalah wakil dari kelompok-kelompok kepentingan sosial, menjembatani jarak yang terdapat antara orang-seorang dan masyarakat luas.

---

<sup>78</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/fungsi-partai-politik.html> Diakses tanggal 26 Juli 2018 pukul 23.43

2. Partai-partai mendorong para pemilih untuk memilih sekurang-kurangnya yang paling kurang buruknya dari dua hal yang buruk, dan dengan demikian memaksakan perbedaan-perbedaan politik disalurkan dalam saluran utama saja atau dikenal dengan pengertian mendidik warga Negara untuk bertanggung jawab secara politik.
3. Partai politik menjadi penghubung antara pemimpin dan pengikut, merupakan suatu keharusan dalam komunikasi dua arah yang ada dalam sistem demokrasi itu. Merupakan tugas dari partai untuk menjaga agar saluran komunikasi ini tetap terbuka dan jelas. Tugas tersebut menjadikan partai politik apabila tidak menjadi penguasa, sekurang-kurangnya sebagai pengendali pemerintah dalam suatu Negara demokrasi.
4. Memilih para pemimpin, sebagaimana Negara demokrasi lain yaitu pola bersaing. Memilih sekurang-kurangnya dua oligarki, yang menjamin mutu dari kepemimpinan. Pemilihan pemimpin seperti itu tentu saja mengasumsikan adanya suatu publik yang mempunyai pikiran terbuka, publik yang memenuhi syarat untuk membuat pilihan yang benar, dan adanya suasana intelektual yang cocok untuk berfungsinya partai-partai yang demokratis. Apabila berbagai persyaratan tersebut sudah tidak ada, maka timbul krisis demokrasi.c

Sedangkan fungsi partai politik menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011, yaitu partai politik berfungsi sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
- d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dari hal tersebut partai politik menjalankan fungsi-fungsinya pada level negara sekaligus pada level masyarakat. Pola dan bekerjanya partai politik tergantung pada tipe partai dan sistem partai yang berlaku. Sistem partai tersebut diatur dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan. Sistem kepartaian tersebut menurut Maurice Duverger (1964) dibagi berdasarkan klasifikasi jumlah yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multipartai.<sup>79</sup>

Peran partai di level negara terdapat pada dua lembaga negara sekaligus yakni eksekutif dan legislatif. Melalui partai politik, dapat merekrut calon-calon yang sesuai untuk mengikuti proses pemilihan umum. Melalui proses penyaringan calon kandidat kepala daerah dan calon legislatif tersebut, nantinya apabila calon tersebut memenangkan proses pemilihan umum diharapkan menjadi pejabat politik yang memiliki kemampuan.

Dapat disimpulkan bahwa partai politik menjadi sarana dalam mencari seorang pemimpin. Melalui mekanisme partai politik tersebut masyarakat dapat berpartisipasi ke dalam kelompok aliran yang sesuai dengan kehendak dan aspirasinya dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Tidak hanya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), namun dalam Pemilihan Umum Legislatif, bahkan pemilihan umum Presiden dan wakil presiden juga calonnya ditentukan oleh partai politik. Meskipun dalam Pilkada sendiri memungkinkan untuk maju melalui jalur independen, karena Mahkamah Konstitusi telah

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Hlm. 157-158



memberikan peluang untuk munculnya calon perseorangan melalui Putusan MK Nomor 54/PUU-XIV/2016.

Pada level masyarakat, secara umum partai politik memiliki fungsi untuk mengajak masyarakat aktif berorganisasi yaitu bergabung menjadi anggota partai politik, serta membantu kepentingan masyarakat. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat maupun para anggotanya, menanamkan ideologi partai, menyampaikan isu-isu terkini maupun kebijakan pemerintah, sehingga memperoleh masukan sekaligus masyarakat dapat menyampaikan ide-ide, pendapatnya, dan keyakinannya sebagai wujud dari demokrasi.

Partai politik sering dikatakan sebagai organisasi perjuangan, tempat orang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalam negara. Meskipun bentuk perjuangan yang dilakukan oleh setiap partai politik dalam rangka menguasai politik selalu muncul persaingan, baik intern partai maupun antar partai. Hal tersebut telah terjadi dan sudah melembaga dalam partai politik pada umumnya. Persaingan antar partai tersebut diarahkan untuk memperoleh kemenangan dalam proses pemilihan umum.<sup>80</sup>

Melihat pentingnya fungsi partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi, seharusnya partai politik melaksanakan fungsinya dengan baik dan maksimal. Partai politik diharapkan mampu mewujudkan fungsinya baik bagi partai politiknya sendiri, negara, maupun rakyat. Sebagai organisasi yang dibentuk dengan tujuan

---

<sup>80</sup> Cheppy Haricahyono, *Op.Cit*, Hlm. 216

yang besar atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu tujuan partai politik menurut Ramlan Subakti yaitu :<sup>81</sup>

1. Partai perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun sebanyak mungkin kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi di parlemen seperti Barisan Nasional di Malaysia.
2. Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan untuk menjaga keutuhan nasional dan biasanya menindas atau mengesampingkan kepentingan-kepentingan sempit, seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura.
3. Partai mobilisasi, artinya partai yang berusaha memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan partai, sedangkan partisipasi masyarakat dan perwakilan kelompok cenderung bersifat monopolistis karena hanya satu partai dalam masyarakat. Partai komunis di negara-negara komunis merupakan contoh dari partai mobilisasi.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik mempunyai tujuan umum dan khusus yaitu :

- 1) Tujuan Umum Partai Politik adalah :
  - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia; dan
  - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>81</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 1992, Hlm. 124

2) Tujuan khusus Partai Politik adalah :

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Politik**

#### 1. Definisi Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan *political socialization*, yang sebenarnya memiliki arti secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia adalah sosialisasi politik. Istilah pendidikan politik disamakan dengan *political socialization* karena keduanya memiliki istilah yang hampir sama. Apabila ditinjau lebih dalam sebenarnya sosialisasi politik merupakan pendidikan politik dalam arti yang lebih sempit.

Dalam istilah lainnya, pendidikan politik juga sering disebut dengan *political forming* atau *politische bildung*. Disebut dengan *forming* karena mengandung makna membentuk insan politik di tengah-tengah masyarakat. Dan disebut juga *bildung* artinya pembentukan atau pendidikan diri sendiri, karena istilah dari makna

tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.<sup>82</sup>

R. Hajer mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha untuk membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik.<sup>83</sup> Pendidikan politik dapat menentukan hasil dari pemilu yang dilaksanakan. Pendidikan politik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, agar menjadi partisipan yang bertanggung jawab. Melalui pendidikan politik masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan *money politic*, sehingga yang terpilih adalah pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas.

Giessieke mendefinisikan pendidikan politik sebagai berikut :<sup>84</sup>

- a. *Bildungswissen* yang artinya yaitu bisa mengetahui bentuk dan gambaran manusia (*mensbeeld*) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan dari bangsa sendiri, sehingga orang sadar atas identitas sendiri, memiliki kepercayaan sendiri yang kuat dan sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta rasa dependensi pada kekuatan atau bangsa lain, dan memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa (dalam hal ini Pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk mencapai sasaran hidup berbangsa, yaitu hidup sejahtera;
- b. *Orientierungswissen* yaitu mampu berorientasi pada paham-paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Secara obyektif orang harus berani melihat realitas nyata, dan mampu mengadakan orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan noda dan unsur lainnya. Sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang baik, dan orang bisa keluar dari macam-macam jalan buntu/*impasse*, menuju keseimbangan dan keserasian hidup bersama;
- c. *Verhaltungswissen* yaitu menunjuk kepada perilaku yang memahami hukum, norma, tata tertib dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subyek menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana

---

<sup>82</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit*, Hlm. 13

<sup>83</sup> *Ibid*, Hlm. 14

<sup>84</sup> *Ibid*, Hlm. 30

menanggapi situasi politik sesaat. Caranya ialah dengan jalan mampu mengendalikan tingkah laku diri sendiri atas pertimbangan hati nurani sehingga orang menjadi tidak salah tingkah dan tidak egoistis-egosentris, dan mau menjunjung tinggi prinsip kesusilaan;

- d. *Aktionwissen* artinya mampu bertingkah laku tepat, cermat dan benar karena didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, disertai refleksi objektif, dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik, dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pewawasan reflektif, serta membuahakan ide-ide dan aksi/tindakan yang tepat untuk mengatasi semua kesulitan.

Menurut Kartini Kartono, pendidikan politik adalah upaya belajar dan latihan mensistematisasikan aktivitas sosial, dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara.<sup>85</sup> Sedangkan menurut Alfian pendidikan politik diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.<sup>86</sup>

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik :

“Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”

Sosialisasi politik dalam arti luas sering disamakan dengan pendidikan politik yang juga merupakan bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak jarang usaha-usaha mensosialisasikan masyarakat ke dalam bidang politik

---

<sup>85</sup> *Ibid*, Hlm. 78

<sup>86</sup> Rusli Karim, *Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia*, CV. haji masagung, Jakarta, 1989, Hlm. 97

diarahkan ke tujuan-tujuan tertentu, misalnya kepada perkembangan sikap dan perilaku politik yang demokratis. Apabila usaha-usaha tersebut dilakukan secara sadar oleh penguasa terhadap warga masyarakatnya, maka proses itulah yang disebut pendidikan politik.<sup>87</sup>

Akan halnya pendidikan politik dalam arti sempit, Alfian dalam satu kumpulan karangannya mengartikan sebagai berikut:<sup>88</sup>

“Usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.”

Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa.<sup>89</sup> Pendidikan politik juga merupakan upaya untuk menciptakan sistem politik yang demokratis dan dapat benar-benar dipahami masyarakat di era sekarang ini.

Melalui pendidikan politik diharapkan pemilih terutama yang baru memasuki usia hak pilih dapat memberikan pilihan yang rasional secara sadar. Hal tersebut sangat penting karena pemilih yang masih pemula belum sepenuhnya memahami tentang politik. Dengan pendidikan politik diharapkan mampu membangun kesadaran politik dan memberikan pengetahuan akan pentingnya suara mereka

---

<sup>87</sup> Cheppy Haricahyono, *Op.Cit*, Hlm. 203

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Lihat Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda

dalam menentukan jalannya sistem demokrasi. Selain menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai pemilih dalam pemilihan umum, juga mempersiapkan untuk menjadi kader yang dapat memenuhi harapan masyarakat.

## 2. Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono yaitu: <sup>90</sup>

- a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat) :
  1. Mampu memahami situasi sosial-politik penuh-politik.
  2. Berani bersikap tegas, memberikan kritik, serta membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak sesuai.
  3. Aktivasnya diarah pada proses demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.
  4. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
- b. Memperhatikan dan mengupayakan terbagi atas :
  1. Peranan insan dalam setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri atau aktualisasi diri dari dimensi sosial).
  2. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya.
  3. Agar orang bisa aktif dalam membangun diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

Pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik yang positif.<sup>91</sup> Hal tersebut merupakan bagian dari usaha untuk merubah kehidupan politik Indonesia agar menjadi sistem yang demokratis. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi selanjutnya.

---

<sup>90</sup> Kartini Kartono, *Op.Cit*, Hlm. 62

<sup>91</sup> Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan konsolidasi demokrasi*, LP21 Press, Semarang, 2003, Hlm. 180

Nilai tersebut adalah nilai Pancasila yang harus disadari dan menjadi karakter rakyat Indonesia.

Menurut Pasal 31 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tujuan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik, inisiatif, kemandirian, kedewasaan, dan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Lihat Pasal 31 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik



### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA MAGELANG**

### **A. Sejarah Terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari terjadinya konflik di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (selanjutnya disebut PDI) dan menguatnya sosok Megawati Soekarnoputri di panggung politik. PDI lahir pada tanggal 10 Januari 1973, sebagai fusi dari 5 partai politik pasca Pemilu 1971, yang tergabung dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan. Kelima partai politik tersebut yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Berfusinya 5 (lima) partai politik merupakan upaya pemerintah saat itu untuk memperkecil jumlah partai politik, agar lebih mudah mengendalikan stabilitas politik.<sup>93</sup>

Komposisi dari berbagai partai politik yang berfusi dengan latar belakang yang berbeda-beda membuat PDI harus mengakomodasi berbagai bentuk perbedaan aliran politik tersebut. Secara umum ada 2 (dua) partai politik yang menganut aliran

---

<sup>93</sup> Bambang Setiawan (editor), *Partai-Partai Politik di Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, Ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2004, Hlm. 350

keagamaan, yaitu Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik, sementara sisanya menganut aliran nasionalis dengan warna masing-masing. Susunan kepengurusan PDI saat itu terdiri dari 25 anggota MPP (Majelis Pimpinan Pusat) dan 11 DPP (Dewan Pimpinan Pusat) termasuk Ketua umum, 5 ketua dan 4 Sekjen.<sup>94</sup>

Konflik dalam dalam tubuh partai hasil fusi dengan banyaknya jajaran pimpinan (ketua dan sekjen) segera terlihat sejak tahun-tahun awal. Baru berusia 3 (tiga) tahun, struktur kepemimpinan PDI sudah goyah oleh pertentangan antara Mohamad Isnaeni dengan Soenawar Soekawati. Hingga pada Kongres I PDI tanggal 13 April 1976 keduanya tidak lagi menjadi pimpinan DPP. Masih di tahun yang sama mulai timbul mosi tidak percaya yaitu di DPD Jawa Timur demikian juga di DPD Sumatera Barat.<sup>95</sup>

Setelah itu terjadi rentetan konflik dalam struktur DPP kembali terjadi berulang-ulang. Dua tahun setelah penyelesaian konflik di tingkat DPP PDI selesai, pada 2 Januari 1978 muncul DPP tandingan dengan pimpinan Mohamad Isnaeni. Kubu Isnaeni berusaha menyaingi Ketua DPP hasil Kongres Usep Ranuwidjaja. Sebagai perwujudan sikap oposisi, mereka berencana menyelenggarakan HUT ke-5 PDI dengan tanggal yang berbeda. Meski tampak kronis, namun keduanya dapat dipersatukan kembali dalam sebuah pertemuan di gedung BAKIN Jakarta. Sebagai langkah kompromi, Mohamad Isnaeni dan kelompoknya dimasukkan dalam jajaran

---

<sup>94</sup> *Ibid*, Hlm. 351

<sup>95</sup> *Ibid*.

kepengurusan Ketua DPP. Pasca penyelesaian konflik diantara kedua kelompok tersebut, masalah bukannya selesai.<sup>96</sup>

Konflik internal terus berlanjut sampai dengan dilaksanakannya Kongres IV PDI di Medan. Kongres PDI di Medan diselenggarakan tanggal 21-25 Juli 1993 dengan peserta sekitar 800 orang dan dibuka oleh Presiden Soeharto. Beberapa jam kemudian Kongres menjadi ricuh karena datang para demonstran yang dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea mencoba menerobos masuk Kongres namun dihadang satuan Brimob. Namun belum sampai penyusunan kepengurusan suasana Kongres kembali ricuh karena aksi demokrasi yang dipimpin Jacob Nuwa Wea berhasil menerobos masuk arena Kongres. Setelah gagalnya Kongres IV PDI yang berlangsung di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk tampil menjadi Ketua Umum, dukungan tersebut muncul DPC berbagai daerah yang datang kekediamannya pada tanggal 11 September 1993.<sup>97</sup>

Di antara berbagai kemelut politik yang pernah menimpa PDI, Kongres Medan yang bertujuan menggoyang kepemimpinan Megawati ini memiliki akibat yang paling merusak. Pendukung dan simpatisan Megawati mengubah jalanan di depan kantor DPP PDI di jalan Diponegoro, Jakarta Pusat menjadi ajang mimbar bebas. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga pemerintah habis kesabaran dan atas permintaan kubu Soerjadi, memutuskan merebut kantor DPP PDI. Pada peristiwa yang dikenal dengan peristiwa “27 Juli” tersebut, kelompok massa yang

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> <http://www.pdi-perjuangan.or.id/info/sejarah-partai-pdi-perjuangan/> Diakses tanggal 12 Juli 2018 pukul 21.44

menamakan dirinya Pro Kongres Medan dibantu aparat keamanan merebut paksa kantor DPP PDI. Alasan yang digunakan adalah pendudukan pengurus ilegal, akibatnya tercatat lima korban tewas, puluhan hilang dan ratusan luka-luka. Peristiwa tersebut menjadi pengalaman terburuk dalam sejarah PDI hingga saat ini.<sup>98</sup>

Dualisme yang terjadi mengakibatkan berbagai friksi di lapisan bawah, mulai dari demo hingga penolakan pada tokoh Soerjadi. Menjelang pemilu 1997, keduanya mengajukan daftar caleg. Namun pemerintah ternyata mengakui daftar caleg versi PDI pro Soerjadi. Akibatnya Megawati pada 22 Mei 1997 secara resmi tidak menggunakan hak pilihnya. Imbasnya suara perolehan PDI turun dibandingkan hasil Pemilu 1992, dari 14,89 persen menjadi 3,06 persen yang artinya kursi DPR terpapas dari 56 menjadi 11 kursi.<sup>99</sup>

Banyaknya gugatan hukum yang diajukan kepada PDI versi Soerjadi, pemerintah akhirnya mulai mengakui keberadaan PDI Megawati secara terbuka. Menteri Dalam Negeri pada 16 Juli 1997 menyatakan tidak keberatan dengan adanya dua PDI. Menguatnya citra PDI di bawah Megawati serta didukung dengan merebaknya aksi massa melengserkan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 kian mengokohkan partai ini. Melalui Menteri Dalam Negeri, pemerintah membuka kesempatan dengan mendorong Megawati membentuk partai baru. Dalam perkembangan selanjutnya, serta didorong oleh tuntutan situasi dan kondisi politik nasional, maka pada tanggal 1 Februari 1999, PDI pro Megawati akhirnya

---

<sup>98</sup> *Partai-Partai Politik di Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009, Op.Cit, Hlm. 359*

<sup>99</sup> *Ibid.*

membentuk partai baru yang merupakan kelanjutan tak terpisahkan dari PDI yang didirikan pada 10 Januari 1973.<sup>100</sup>

Dalam perkembangannya dan didorong oleh tuntutan perkembangan situasi dan kondisi politik nasional, serta berdasarkan hasil keputusan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali, maka pada tanggal 1 Februari 1999 PDI mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan seperti yang disebutkan diatas. Kemudian dalam mewujudkan cita-cita Nasional, PDI Perjuangan menganut prinsip demokrasi yang menempatkan Kepemimpinan Pusat Partai sebagai sentral gerakan, suatu kepemimpinan yang dipimpin ideologi Pancasila 1 Juni 1945, kepemimpinan yang mengandung manajemen satu arah dan satu tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur, dan suatu yang sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu gotong royong.<sup>101</sup>

## **B. Profil DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang**

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang berada di Jl. Urip Sumoharjo KM.03, Gg. Jawa, Wates, Magelang Utara, Kota Magelang. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang dijabat oleh Budi Prayitno, yang juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang periode 2014-2019. Budi Prayitno menjadi Ketua DPRD Kota Magelang menggantikan H.Y. Endi Darmawan yang juga berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

---

<sup>100</sup> *Ibid*, Hlm. 360

<sup>101</sup> <https://www.pdiperjuangan.id/article/category/child/25/Partai/Piagam-PDI-Perjuangan> Diakses tanggal 13 Juli 2018 pukul 19.14

karena telah meninggal dunia pada tahun 2017. Prosesnya melalui mekanisme dari DPC mengusulkan kepada DPP, kemudian DPRD Kota Magelang menggelar rapat paripurna untuk menyepakati penunjukkan beliau sebagai Ketua DPRD Kota Magelang. Budi Prayitno sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang.

Pada pemilihan umum legislatif tahun 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang memperoleh 7 kursi di DPRD Kota Magelang. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang terdiri dari 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu :<sup>102</sup>

1. Dapil I Magelang Selatan
2. Dapil II Magelang Tengah
3. Dapil III Magelang Utara

Dengan perolehan kursi legislatif dari Dapil I sebanyak 2 (dua) orang, Dapil II 3 (tiga) orang, dan Dapil III 2 (orang). Dari keseluruhan jumlah kursi di DPRD Kota Magelang sebanyak 25 (dua puluh lima) kursi.

Struktur dan komposisi DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang terdiri dari 11 orang. Susunan tersebut wajib memperhatikan keterwakilan 30% (tiga puluh perseratus) perempuan. Susunan struktur organisasi DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang masa bakti 2015-2020, sebagai berikut :

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus (Ketua Sekretariat DPC PDIP Kota Magelang), pada tanggal 26 Juli 2018, di DPC PDIP Kota Magelang

Ketua	: Budi Prayitno
Wakil K.Bidang Kehormatan	: Rahayu Kandiwati
Wakil K.Bidang Kaderisasi	: Lie Anto Saputro
Wakil K.Bidang Organisasi	: Setyo Hadi Prayitno
Wakil K.Bidang Pemenangan Politik	: Stin Sahyutri Soekisno
Wakil K.Bidang Komunikasi Politik	: H.Y. Endi Darmawan
Sekretaris	: Ronnie S. Haryanto
Wakil Sekretaris Bidang Internal	: Rasmadi
Wakil Sekretaris Bidang Program	: Maria Yosephine Hariati
Bendahara	: Joko Mei Budi Utomo
Wakil Bendahara	: Wing Maharani

### **C. Bentuk Kegiatan Pendidikan Politik oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang**

Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan Pasal 13 huruf e Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa partai politik wajib memberikan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.

Tujuan dari partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik yang pertama yaitu, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun

karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik bagi masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, dan juga sesuai dengan Pancasila.<sup>103</sup>

Pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud di atas berkaitan dengan kegiatan.<sup>104</sup>

- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Bentuk dari pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud diatas, yaitu antara lain berupa:<sup>105</sup>

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

---

<sup>103</sup> Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

<sup>104</sup> Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

<sup>105</sup> Lihat Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik



Bentuk pendidikan politik oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang dijalankan dalam kegiatan yang bersifat formal dan informal. Salah satu pendidikan politik bersifat formal adalah Kaderisasi partai yang ditujukan kepada internal partai maupun masyarakat umum khususnya generasi muda, yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Internal partai meliputi anggota partai, kader partai, dan pengurus partai. Sedangkan pendidikan politik dengan kegiatan yang bersifat informal dilaksanakan ditujukan untuk internal partai dan masyarakat umum.

Yang dimaksud anggota partai adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela menyatakan diri untuk menjadi anggota dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota. Anggota partai terdiri atas:<sup>106</sup>

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota;
- c. Kader; dan
- d. Anggota Kehormatan.

Sedangkan, kader partai adalah anggota partai yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan kader partai dan/atau telah teruji dedikasi, loyalitas, dan pengabdianya kepada partai dan masyarakat umum. Jenjang kader partai adalah:<sup>107</sup>

- a. Kader Pratama;
- b. Kader Madya; dan

---

<sup>106</sup> Pasal 12 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020

<sup>107</sup> Pasal 15 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020

c. Kader Utama.

Kaderisasi adalah proses pendidikan politik melalui beberapa tahapan yang berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai dan ideologi sesuai dengan ideologi partai politik sehingga melahirkan kader yang kompeten. Kaderisasi dilakukan dengan sasaran internal partai maupun masyarakat umum khususnya bagi generasi muda yang akan meneruskan jabatan struktural partai. Hal tersebut merupakan kewajiban selain diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai juga kebutuhan internal partai. Dengan adanya kaderisasi, pergantian struktur partai dapat senantiasa berkelanjutan memunculkan kader-kader baru yang kompeten. Menjadi kader tidak cukup hanya memiliki kemampuan dalam berorganisasi saja, namun juga memahami kondisi sosial dan politik yang sedang terjadi di masyarakat. Mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan tetap berpedoman pada ideologi partai. Keberhasilan partai dapat dilihat dari proses kaderisasi dalam internal partai yang dijalankannya. Karena keberlanjutan partai politik adalah dengan munculnya kader-kader yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya dan komitmen terhadap partainya agar tetap eksis di masa depan.

Kaderisasi merupakan pendidikan politik paling dasar yang dijalankan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang sedikitnya 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun. Tujuan kaderisasi dilaksanakan dengan sasaran internal partai maupun masyarakat umum terutama generasi muda. Meskipun masyarakat umum atau generasi muda tersebut diprioritaskan hanya untuk menjadi

anggota partai saja. Sasaran utamanya agar keberlanjutan organisasi partai dapat terus berjalan dan regenerasinya tidak berhenti.<sup>108</sup>

Sistem kaderisasi DPC Partai Demokrasi Indonesia Kota Magelang yaitu:<sup>109</sup>

- (1) DPC Partai melaksanakan pendidikan Kader Pratama dan melaporkannya kepada DPD partai;
- (2) DPD Partai melaksanakan pendidikan Kader Madya dan melaporkannya kepada DPP Partai;
- (3) DPP Partai melaksanakan pendidikan kader utama;
- (4) DPP Partai melakukan seleksi terhadap kader utama untuk ditunjuk menjadi kader pendidik sebagai pelaksana pendidikan kaderisasi di provinsi dan kabupaten/kota.

Kaderisasi partai pada dasarnya bersifat internal partai, karena masyarakat umum yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu generasi muda atau simpatisan partai yang diharapkan untuk bergabung menjadi anggota partai. Tujuannya merekrut untuk menjadi anggota partai terlebih dahulu sebelum nantinya berlanjut ke tahapan kaderisasi berikutnya. Pelaksanaan kaderisasi terbagi kedalam masing-masing bidang. Dilaksanakannya kegiatan kaderisasi diharapkan mampu dipahami dan diimplementasikan oleh para kader. Selain itu, untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memunculkan militansi terhadap partai.

Pendidikan politik dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kaderisasi yang diharapkan mampu merekrut masyarakat umum khususnya generasi muda dengan cara mengirim kader atau simpatisan dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Dewan Pimpinan Daerah Partai (DPD Partai). Kegiatan dilakukan dengan metode

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Mei (Bendahara DPC PDIP Kota Magelang), pada tanggal 31 Juli 2018, di DPC PDIP Kota Magelang

<sup>109</sup> Pasal 81 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020

penyampaian materi oleh pemateri yang biasanya berasal dari Dewan Pimpinan Daerah Partai (DPD Partai) di tingkat provinsi. Melalui Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP Partai) di tingkat nasional yang menunjuk DPD Partai Jawa Tengah, kemudian DPC melaksanakan sesuai arahan dari DPD Partai. Materi yang diberikan biasanya terkait pendalaman 4 (empat) pilar kebangsaan dan bernegara, isu-isu politik yang sedang terjadi, tujuan dari partai dalam memenangkan pemilihan umum, dan peran penting politik dimasyarakat.<sup>110</sup>

Meskipun sistem yang baku kaderisasi belum diatur dalam Undang-Undang, namun dalam hal mengetahui sebuah partai politik telah melaksanakan kaderisasi atau tidak dapat dilihat dari :<sup>111</sup>

1. Adanya kurikulum atau silabus kaderisasi.
2. Adanya divisi yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara kaderisasi.
3. Ada rentang waktu yang jelas untuk masing-masing level penjenjangan kaderisasi.
4. *Output* dari rentang kaderisasi berupa capaian kapasitas yang disasar dari masing-masing level kaderisasi.

Menurut Pasal 83 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020, materi pengajaran khusus ideologi yang bersifat pokok atau utama terdiri dari:

- a. Indonesia Menggugat Tahun 1930;
- b. Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933;
- c. Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945;

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Mei (Bendahara DPC PDIP Kota Magelang), pada tanggal 31 Juli 2018, di DPC PDIP Kota Magelang

<sup>111</sup> Moch Nurhasim, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan P2Politik LIPI, Jakarta, 2016, Hlm. 50

- d. Membangun Dunia kembali 1960;
- e. Nawaksara tahun 1966; dan
- f. Pidato Ketua Umum pada Pembukaan Kongres III Tahun 2010 Bali dan pidato-pidato Ketua Umum lainnya.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, terdapat materi kaderisasi lain yang sifatnya mendukung seperti disebutkan pada ayat (2), yaitu terdiri dari:

- a. Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932;
- b. Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959;
- c. Amanat Presiden Soekarno Tahun 1960;
- d. Deklarasi Ekonomi Tahun 1963; dan
- e. Marhenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965.

Di samping kaderisasi, bentuk kegiatan pendidikan politik lainnya yang bersifat formal oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah melalui sekolah partai. Sekolah partai merupakan langkah lanjutan dari kegiatan kaderisasi. Sebagai upaya partai dalam membangun demokrasi di Indonesia yang ditujukan kepada kader utama partai. Menurut Pasal 82 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020 sekolah partai dan sekolah kader partai didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP Partai.

Sekolah Partai menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan yang ditujukan untuk:<sup>112</sup>

- a. Anggota Partai;

---

<sup>112</sup> Pasal 82 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020

- b. Kader Partai;
- c. Calon Menteri;
- d. Calon Anggota DPR, DPD, DPRD;
- e. Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
- f. Calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya.

Sebagaimana dimaksud di atas sekolah partai didirikan hanya di tingkat pusat, namun ternyata sekolah partai dilaksanakan pula di Bantul dan Purwokerto. Kedua wilayah tersebut merupakan lokasi yang jaraknya paling dekat dengan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang.<sup>113</sup>

Pendidikan politik dengan kegiatan bersifat informal oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Kota Magelang sebagai berikut:

1. *Workshop*

Sesuai pengertian workshop yaitu sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan, dimana beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu dan mengajari para peserta workshop atau singkatnya merupakan kegiatan gabungan antara teori dan praktek.<sup>114</sup>

Salah satu *workshop* yang dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang *workshop* pelatihan jurnalistik bagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang. Pelatihan

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Mei (Bendahara DPC PDIP Kota Magelang), pada tanggal 31 Juli 2018, di DPC PDIP Kota Magelang

<sup>114</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-workshop-menurut-para-ahli/> Diakses tanggal 29 Agustus 2018 pukul 19.36

tersebut bekerjasama dengan media lokal yaitu Magelang Ekspres. Kegiatan ini merupakan bentuk usaha guna memaksimalkan potensi anggota partai, kader, dan para simpatisan partai yang dinilai memiliki kemampuan dan ketertarikan dalam bidang jurnalistik.<sup>115</sup>

## 2. Sarasehan

Kegiatan sosialisasi mengenai 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu materi lainnya seputar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Materi tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari dapil Jawa Tengah VI. Peserta kegiatan ini lebih fokus terhadap internal partai yaitu mulai dari anggota, kader dan simpatisan partai.<sup>116</sup>

## 3. Dialog Interaktif

Disamping kegiatan yang fokus terhadap internal partai, terdapat kegiatan lain yang melibatkan masyarakat Kota Magelang. Bentuk kegiatannya berupa rapat dengar pendapat bersama masyarakat Kota Magelang. Peserta tidak hanya berasal dari internal partai, tetapi melibatkan masyarakat umum. Materi yang disampaikan adalah reformasi sistem ketatanegaraan dengan model (GBHN).

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Mei (Bendahara DPC PDIP Kota Magelang), pada tanggal 31 Juli 2018, di DPC PDIP Kota Magelang

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Mei (Bendahara DPC PDIP Kota Magelang), pada tanggal 31 Juli 2018, di DPC PDIP Kota Magelang

#### 4. Pembekalan Saksi

Pendidikan politik lainnya yaitu pembekalan bagi para saksi dalam pemilihan umum. Pelaksanaannya yaitu menggunakan dana yang tersisa dari anggaran kegiatan pendidikan politik. Biasanya dana sisa tersebut digunakan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk melakukan pembekalan bagi para saksi dalam pemilihan umum. Hal tersebut dianggap penting karena saksi harus memahami perannya dalam proses perhitungan surat suara agar berjalan dengan lancar dan yang terpenting mencegah terjadinya kecurangan.<sup>117</sup>

#### **D. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang**

Kegiatan pendidikan politik dapat dilaksanakan dalam berbagai macam bentuk seperti yang telah disebutkan di atas, terbagi dalam dua sifat kegiatan yaitu formal dan informal. Dalam Pasal 81 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2015-2020 disebutkan bahwa DPC Partai melaksanakan pendidikan Kader Pratama dan melaporkannya kepada DPD Partai. Meskipun telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang belum melaksanakan pendidikan Kader Pratama hanya mengirimkan para kader maupun simpatisan untuk pendidikan kader yang dilaksanakan oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah.

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Mei (Bendahara DPC PDIP Kota Magelang), pada tanggal 31 Juli 2018, di DPC PDIP Kota Magelang



Pendidikan politik informal lebih banyak dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang seperti yang dijelaskan di atas. Meskipun bersifat informal hal tersebut memiliki kelebihan dalam pelaksanaan pendidikan politik karena selain mendapat materi, peserta dapat mempraktekkannya. Namun materi dalam kegiatan bersifat informal lebih luas tidak hanya seputar politik saja.

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang lebih banyak melaksanakan pendidikan politik dengan sasaran internal partai dibanding masyarakat umum. Sedangkan masyarakat umum yang mengikuti kegiatan pendidikan politik biasanya merupakan simpatisan partai. Pemateri dalam kegiatan-kegiatan pendidikan politik sebagian besar berasal dari internal partai.

Dalam kegiatan pendidikan politik yang bersifat informal, semua anggota DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang mendapat undangan. Mulai dari PAC (Pengurus Anak Cabang), Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting. Dari keseluruhan Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai tersebut, jumlah anggotanya 1.106 orang.

Meskipun pendidikan politik yang bersifat formal seperti kaderisasi dan sekolah partai belum dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang, namun para kader telah berhasil memenangkan Pemilihan Umum Legislatif Kota Magelang tahun 2014-2019. Berikut kader kader yang telah berhasil menduduki kursi legislatif :

1. H.Y. Endi Darmawan

2. Budi Prayitno
3. Stin Sahyutri Soekisno, S.Sos
4. Dra. Windarti Agustina
5. Evin Septa Haryanto Kamil
6. Aji Setyawan S.I.kom
7. Iwan Soeradmoko

Selain berhasil dalam pemilihan legislatif dengan jumlah 7 (tujuh) kader untuk menduduki kursi DPRD Kota Magelang, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang juga berhasil memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Magelang berturut-turut pada periode 2010-2015 dan 2015-2020.

Pada periode 2010-2015 pasangan Ir. H. Sigit Widyonindito M.T bakal calon walikota dan Joko Prasetyo S.Sos bakal calon wakil walikota diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Patriot, dan Partai Gerindra berhasil memenangkan pemilihan umum dengan perolehan 27.170 suara atau 43,53 persen.

Pada periode 2015-2020 *incumbent* Wali Kota Magelang Ir. H. Sigit Widyonindito berpasangan dengan Dra. Windarti Agustina maju sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diusung juga Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan dan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura ditetapkan sebagai pemenang lantaran unggul dari pasangan calon lainnya dengan perolehan 30.751 suara. DPC Partai Demokrasi Indonesia Kota Magelang kemudian menyiapkan pengganti

posisi Dra. Windarti Agustina sebagai anggota DPRD Kota Magelang. Berdasarkan mekanisme yang diatur maka Pergantian Antar Waktu menetapkan Atang Kustiono sebagai pengganti posisi Dra. Windarti Agustina. Beliau mendapat perolehan suara terbanyak urutan keempat pada pemilihan legislatif tahun 2014-2019 Kota Magelang di Dapil IV Magelang Tengah.

#### **E. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh DPC Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan Kota Magelang**

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang mendapat bantuan dari berbagai pihak. Bentuk dari bantuan bermacam-macam sesuai dengan peraturan yang mengatur terkait pendidikan politik. Hal tersebut merupakan bagian dari faktor-faktor yang mendukung terlaksananya pendidikan politik. Berikut ini beberapa faktor yang mendukung pendidikan politik, antara lain:

*Pertama*, penyelenggaraan pendidikan politik dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah kota/kabupaten guna menunjang proses pendidikan politik agar lebih mudah, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Kelompok sasaran atas fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik tersebut tidak hanya organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba, lembaga atau instansi vertikal di daerah tetapi juga partai politik dan partai politik lokal. Yang dimaksud partai politik dan partai politik lokal merupakan partai politik di daerah yang telah berbadan hukum.

Adapun ruang lingkup dari fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik yang dimaksud meliputi:<sup>118</sup>

- a. Konsultasi
- b. Koordinasi
- c. Penyediaan sarana, prasana; dan
- d. Materi pendidikan politik.

Fasilitasi terhadap penyelenggaraan pendidikan politik diberikan terhadap kegiatan yang bersifat formal maupun informal. Salah satu kegiatan yang bersifat formal yaitu seminar, lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis. Dapat juga diberikan untuk acara pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, cipta lagu, dan napak tilas. Serta kegiatan yang bersifat perlombaan maupun olah raga seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter.<sup>119</sup>

*Kedua*, terdapat iuran dari para anggota DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Iuran tersebut dari masing-masing anggota mulai dari PAC di tingkat kecamatan, pengurus ranting partai di tingkat desa atau kelurahan, dan anak ranting partai di tingkat dusun/dukuh/kampung/RW. Selain itu, iuran dari anggota yang menjabat Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Iuran tersebut dikumpulkan setiap bulan, yaitu jumlahnya Rp 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu). Dana yang terkumpul dapat digunakan selain

---

<sup>118</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

<sup>119</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

sebagai operasional sekretariat juga membantu kegiatan terkait pendidikan politik.<sup>120</sup>

Di samping terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik seperti yang diuraikan di atas, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik. Beberapa faktor penghambat yaitu, antara lain :

*Pertama*, penentuan hari dan tanggal pelaksanaan pendidikan politik menjadi hambatan apabila ditentukan pada hari dan tanggal kerja. Hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah kehadiran para kader maupun masyarakat. Apabila dilaksanakan pada hari kerja maka peserta yang hadir dapat berkurang hingga setengah dari jumlah undangan yang diberikan bahkan lebih sedikit.

*Kedua*, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik dibantu dengan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan besarnya dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan yang diterima DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada bulan Oktober 2017 sejumlah Rp. 156.130.000 (seratus lima puluh enam juta

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Mei (Bendahara DPC PDIP Kota Magelang), pada tanggal 31 Juli 2018, di DPC PDIP Kota Magelang

seratus tiga puluh ribu rupiah). Namun bantuan keuangan yang diberikan untuk DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang tersebut, yang bersumber dari APBD Kota Magelang selalu kurang atau tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik.<sup>121</sup>

*Ketiga*, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang, khususnya generasi muda. Masyarakat menganggap hal tersebut bukan urusan mereka, selain itu mereka juga bukan bagian dari partai.

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Joko Mei (Bendahara DPC PDIP Kota Magelang), pada tanggal 31 Juli 2018, di DPC PDIP Kota Magelang

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk kegiatan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilaksanakan dalam kegiatan yang bersifat formal dan informal. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik bersifat informal. Bentuk kegiatannya meliputi workshop, sarasehan, dialog interaktif, dan pembekalan saksi. Sasaran kegiatan tersebut mulai dari anggota, kader, simpatisan, dan masyarakat. Kegiatan pendidikan politik yang bersifat formal DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang belum melaksanakan sendiri, tetapi hanya mengirim anggota maupun kader untuk mengikuti kegiatan kaderisasi dan sekolah politik yang dilaksanakan oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia.
  
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang terdapat faktor pendukung yaitu dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah kota/kabupaten, adanya iuran dari internal partai. Selain itu terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yaitu apabila penentuan hari dalam melaksanakan kegiatan jatuh pada hari kerja sehingga jumlah kehadiran sedikit, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang selalu kurang untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan rendahnya partisipasi masyarakat karena menganggap politik bukan urusan mereka.

## **B. Saran**

Seharusnya DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang tidak hanya melaksanakan kegiatan pendidikan politik dalam bentuk informal saja tetapi juga dalam bentuk formal sesuai dengan rumusan AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2015-2020. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020 bahwa kegiatan politik dilaksanakan dalam kegiatan bersifat formal dan informal. Kegiatan kaderisasi maupun sekolah partai harus berjalan, karena apabila kader dan internal partai lainnya mempunyai pengetahuan dan sadar akan tanggung jawabnya maka pendidikan politik bagi masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang seharusnya melakukan analisis sebelum menentukan hari, waktu, dan tempat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik. Dengan analisis yang tepat maka tujuan dan sasaran kegiatan pendidikan politik dapat berjalan dengan tepat juga masyarakat dapat memahami materi yang diberikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013.
- A. Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh*, Kemitraan, Jakarta, 2008.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Ketatanegaraan*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Bambang Setiawan (editor), *Partai-Partai Politik di Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, Ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2004.
- Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Ctk. Pertama, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986
- Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960.
- Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Politik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009.
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Politik Indonesia*, Ctk. Keenam, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- JimlyAsshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ctk. Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan konsolidasi demokrasi*, LP21 Press, Semarang, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. Ketiga, Cetakan Kelima, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm. 249
- La Ode Husen, *Negara Hukum Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, PT Umitoha Ukhwah Grafika, Makassar, 2009.
- Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- M. Amien Rais, *dalam Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ed. Revisi, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

- Moch Nurhasim, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan P2Politik LIPI, Jakarta, 2016
- Mochtar Lubis, *Hati Nurani Melawan Kezaliman, Surat-surat Bung Hatta Kepada Presiden Soekarno 1957-1960*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986.
- Moh. Mahfud. MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 1992.
- Rusli Karim, *Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia*, CV. haji masagung, Jakarta, 1989.
- Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, LP3ES, Jakarta, 1991.
- Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

### **Undang-Undang:**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

### **Data Elektronik:**

<https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/254230/puluhan-ribu-warga-magelang-golput> Diakses tanggal 9 April 2018 pukul 23.27

<https://www.google.co.id/amp/jogja.tribunnews.com/amp/2015/12/11/angka-partisipasi-pilkada-magelang-rendah> Diakses tanggal 6 Mei 2018 pukul 12.17

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> Diakses tanggal 9 Mei 2018 pukul 19.43

<http://www.pdi-perjuangan.or.id/info/sejarah-partai-pdi-perjuangan/> Diakses tanggal 12 Juli 2018 pukul 21.44

[https://www.kompasiana.com/popy/sistem-demokrasi-di-indonesia\\_55282da76ea8348c588b4597](https://www.kompasiana.com/popy/sistem-demokrasi-di-indonesia_55282da76ea8348c588b4597) Diakses tanggal 9 April 2018 pukul 13.35

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/partai.html> Diakses tanggal 21 Mei 2018 pukul 13.35

[https://www.kompasiana.com/rintar\\_sipahutar/5a85fbddcad5b311d122882/kebebasan-yang-kebablasan-atas-nama-demokrasi-di-era-reformasi](https://www.kompasiana.com/rintar_sipahutar/5a85fbddcad5b311d122882/kebebasan-yang-kebablasan-atas-nama-demokrasi-di-era-reformasi), diakses tanggal 14 Juni 2018 pukul 14.52

<http://www.negarahukum.com/hukum/fungsi-partai-politik.html> Diakses tanggal 26 Juli 2018 pukul 23.43


<https://www.idsejarah.net/2014/12/sejarah-partai-politik-pada-masa-3.html?m=1> diakses tanggal 9 September 2018 pukul 12.52

### **Sumber Lain:**

Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Tahun 2015-2020

Ketetapan Kongres IV PDI Perjuangan Nomor : 09/TAP/KONGRES/PDI-P/2015

**STRUKTUR ORGANISASI  
DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
KOTA MAGELANG MASA BAKTI 2015-2020**



Bagan struktur organisasi DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang masa bakti 2015-2020



Dokumentasi salah satu pelaksanaan pendidikan politik dalam bentuk kegiatan workshop pelatihan jurnalistik bagi kader maupun simpatisan partai oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang pada tanggal 24 Desember 2017



Dokumentasi salah satu pelaksanaan pendidikan politik dalam bentuk kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang pada tanggal 17 April 2017



Dokumentasi salah satu pelaksanaan pendidikan politik dalam bentuk kegiatan rapat dengar pendapat bersama masyarakat Kota Magelang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan